



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JONTLAK

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JONTLAK

NOMOR: 151 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN JONTLAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JONTLAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Jontlak Nomor : 04/BA/5202.02.05/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JONTLAK KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN JONTLAK KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Jontlak
pada tanggal 11, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN JONTLAK



(IMRAN ROSYADI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN JONTLAK
NOMOR : 151 TAHUN 2023
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN JONTLAK KECAMATAN
PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KELURAHAN JONTLAK KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	HADI KUSUMA HIDAYAT	L	TPS 01	PERUM 1
2.	BAIQ TISKA YULIAN PRATAMI	P	TPS 02	PERUM 2
3.	NAZAR MAKBUL NURI	L	TPS 03	PERUM 3
4.	LALU AZHORI RAMEDDAN	L	TPS 04	PERUM 4
5.	REZKI ADE PRAWIRA	L	TPS 05	PERUM 5
6.	DIAH ALFITRI RAHMI	P	TPS 06	PERUM 6
7.	ZAENURI S.Pd	L	TPS 07	BAGEK RENDE 1
8.	SUKRIADI	L	TPS 08	BAGEK RENDE 2
9.	JIEN FAMILIH RAHAYU	P	TPS 09	BAGEK RENDE 3
10.	HIKMAWATI	P	TPS 10	BAGEK RENDE 4
11.	AHMAD MUHIBBIN SYAH	L	TPS 11	BAGEK TELU 1
12.	ERTIKA	P	TPS 12	BAGEK TELU 2
13.	AHMAD DAHLAN RASID	L	TPS 13	TIWU BUAH 1
14.	HARMAN	L	TPS 14	TIWU BUAH 2
15.	MUHAMMAD HAERUL HASBI	L	TPS 15	TIWU BUAH 3
16.	MAS'UL	L	TPS 16	LOANG SAWAK 1
17.	MUHAMMAD KHAERUL FIKRI	L	TPS 17	LOANG SAWAK 2
18.	SITI ZAHRAH	P	TPS 18	JONTLAK 1
19.	MUHAMAD SAPRI	L	TPS 19	JONTLAK 2

Ditetapkan di Jontlak
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA
KELURAHAN JONTLAK

(IMRAN ROSYADI)